

## **BAB 4**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Evaluasi Kebijakan Pelarangan Impor Pakaian Bekas: Studi Kasus di Kota Jakarta menggunakan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pelarangan impor pakaian bekas di Kota Jakarta belum berhasil secara optimal pada seluruh indikator yang dianalisis.

Pada indikator efektivitas, kebijakan belum efektif secara penuh karena meskipun pengawasan dan penindakan meningkat, peredaran pakaian bekas impor masih berlangsung melalui pasar fisik maupun platform digital. Peningkatan jumlah penindakan tidak diikuti oleh penurunan peredaran di masyarakat, yang menunjukkan bahwa tujuan utama kebijakan belum tercapai.

Pada indikator efisiensi, sumber daya yang besar telah dikerahkan namun hasil yang dicapai belum sebanding. Pengawasan yang terkonsentrasi pada jalur masuk formal menyebabkan jalur distribusi informal dan perdagangan digital tidak terjangkau, sehingga kebijakan belum dapat dikatakan efisien secara struktural. Meskipun data anggaran yang tersedia tidak dapat dipisahkan secara spesifik untuk pengawasan pakaian bekas sebagai konsekuensi sistem pelaporan anggaran per satuan kerja kesimpulan ini didasarkan pada analisis kualitatif terhadap skala sumber daya yang dikerahkan secara keseluruhan dibandingkan dengan hasil pengawasan yang dapat diamati, sehingga tetap dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis.

Pada indikator kecukupan, kebijakan belum memadai dalam mengubah kondisi permasalahan secara nyata. Tingginya permintaan masyarakat dan berlanjutnya aktivitas pedagang yang sudah mengetahui larangan menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan belum cukup untuk mengatasi akar permasalahan.

Pada indikator keadilan, distribusi manfaat dan beban kebijakan tidak merata. Industri tekstil berskala besar menjadi pihak yang paling diuntungkan, sementara pedagang pakaian bekas impor kecil dan masyarakat berpenghasilan rendah menanggung dampak terbesar tanpa perlindungan yang memadai.

Pada indikator responsivitas, pemerintah baru mencapai responsivitas prosedural melalui sosialisasi dan penyusunan program, namun belum mencapai responsivitas substantif karena arah kebijakan tidak berubah berdasarkan masukan dari kelompok yang terdampak langsung.

Pada indikator ketepatan, tujuan kebijakan relevan dengan permasalahan yang ingin diselesaikan, namun terdapat kesenjangan antara tujuan formal kebijakan dan kondisi nyata kelompok sasaran. Kebijakan dinilai tepat oleh pihak yang merancangnya, tetapi tidak sepenuhnya diterima oleh kelompok yang paling terdampak.

Dengan demikian, dari enam indikator evaluasi William N. Dunn, tidak ada satu pun yang dapat dinilai berhasil secara penuh. Kebijakan ini memerlukan perbaikan menyeluruh tidak hanya pada tataran pengawasan dan penegakan, tetapi juga pada desain kebijakan, mekanisme partisipasi publik, dan perlindungan nyata bagi kelompok yang terdampak langsung.

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai evaluasi kebijakan pelarangan impor pakaian bekas berdasarkan studi kasus di Kota Jakarta, terdapat beberapa rekomendasi yang perlu dipertimbangkan.

Pertama, pemerintah perlu mereformasi model pengawasan, bukan sekadar menambah sumber daya. Pengawasan tidak cukup hanya difokuskan pada jalur masuk formal seperti pelabuhan dan bandara, tetapi harus diperluas ke jalur distribusi informal dan ruang digital secara konsisten. Ini mensyaratkan koordinasi lintas instansi yang lebih kuat, termasuk pemberian kewenangan yang jelas kepada Satpol PP di tingkat daerah melalui peraturan turunan yang selama ini belum ada.

Kedua, pemerintah perlu membangun mekanisme umpan balik yang nyata antara pembuat kebijakan dan kelompok sasaran. Responsivitas tidak cukup diwujudkan melalui program yang diumumkan secara sepihak diperlukan forum konsultasi berkala dengan pedagang pakaian bekas impor dan konsumen pakaian bekas agar penyesuaian kebijakan dapat dilakukan berdasarkan kondisi lapangan yang sesungguhnya.

Ketiga, program perlindungan bagi pedagang pakaian bekas impor dan masyarakat berpenghasilan rendah harus diperkuat secara substansial. Akses terhadap

KUR, pendampingan usaha, dan program transisi ke produk lokal tidak boleh hanya berhenti pada tataran pengumuman harus ada mekanisme distribusi yang memastikan bantuan tersebut benar-benar sampai dan dirasakan langsung oleh kelompok yang terdampak.

Keempat, pemerintah perlu melakukan evaluasi kebijakan secara berkala dengan mempertimbangkan dinamika perdagangan digital yang terus berkembang, perubahan pola konsumsi masyarakat, serta gap regulation antarnegara yang hingga kini menjadi hambatan struktural dalam pengawasan.

Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengkaji lebih mendalam dampak sosial dan ekonomi kebijakan pelarangan impor pakaian bekas terhadap masing-masing kelompok terdampak secara terpisah khususnya pedagang pakaian bekas impor skala kecil yang paling rentan. Penelitian berikutnya juga dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran untuk menghasilkan analisis yang lebih terukur, serta penelitian komparatif antardaerah untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun hambatan implementasi kebijakan ini di berbagai konteks wilayah.

#### **4.3 Keterbatasan Penelitian.**

Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Salah satu keterbatasan yang dihadapi peneliti adalah belum diperolehnya data primer melalui wawancara dengan pihak Kementerian Perdagangan Republik Indonesia maupun Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang berperan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pelarangan impor pakaian bekas. Untuk melengkapi kebutuhan data tersebut, peneliti memanfaatkan berbagai sumber sekunder seperti peraturan perundang-undangan, dokumen resmi pemerintah, laporan instansi, serta literatur yang relevan.

Selain itu, penelitian ini juga menghadapi keterbatasan data terkait jumlah peredaran pakaian bekas impor di Kota Jakarta. Hingga penelitian dilakukan, belum tersedia data yang secara khusus menunjukkan jumlah pasti peredaran pakaian bekas impor sehingga analisis lebih banyak didasarkan pada data penindakan, hasil wawancara informan, serta dokumen pendukung yang tersedia.

Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan kebijakan pelarangan impor pakaian bekas di Kota Jakarta. Oleh karena itu, hasil penelitian tidak dimaksudkan untuk menggambarkan kondisi pelaksanaan kebijakan secara umum di seluruh wilayah Indonesia yang memiliki karakteristik, tingkat pengawasan, dan kondisi sosial ekonomi yang berbeda-beda.